

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENUKARAN HADIAH
DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN DI DEPOT AIR
RAHMAT PURBA BARU**



SKRIPSI

*Ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program
sarjana Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

M. ZAINUDDIN MUSLIM
NIM. 21020035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENUKARAN
HADIAH DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN DI
DEPOT AIR RAHMAT PURBA BARU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*




Oleh:

M Zainuddin Muslim


NIM. 21020035

Pembimbing I



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II



Zuhdi Hasibuan, M.Ag
NIP. 199104242020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
STAIN MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi a.n Khoirul Amri, NIM. 21020034, dengan judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay (Studi Kasus Mahasiswa Stain Mandailing Natal)**”. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, 24 Juli 2025

Pembimbing I



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Zainuddin Muslim
Nim : 21020035
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir : Gunung Tua, 16 Mei 2002
Alamat : Purba Baru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Penukaran Hadiah dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru.** adalah benar hasil karya sendirikecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernyadan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2025
Hormat Saya



M Zainuddin Muslim
NIM. 21020035

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Hadiah dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru." a.n M. Zainuddin Muslim NIM: 21020035. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 02 Oktober 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.


Panyabungan, Oktober 2025
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syari'ah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Sekretaris




Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Pembimbing




Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Penguji



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

NOTA DINAS

Nomor : - Panyabungan, September 2025
Lampiran : - Kepada :
Perihal : Skripsi a.n Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
M Zainuddin Muslim di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Wahyu Ichram Nasution, NIM. 21020025 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Hadiah dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam


Pembimbing I



Raja Ritonga, M.Sy

NIP. 198508122019031005

Pembimbing II



Zuhdi Hasibuan, M.Ag

NIP. 199104242020121010

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “**(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen Di Depot Air Rahmat Purba Baru)**” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tidak terlepas dari berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya Ayah Almahrum Sudirhan Rangkuti dan Ibu Rosmala, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada Ayah saya, aku bangga menjadi anakmu terima kasih atas kasih sayang yang engkau berikan walau pun cuma sebentar dan hadirmu yang selalu kurindukan dalam mimpiku, setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan

terlupakan dan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini. Untuk ibu saya, aku bangga punya ibu sepertimu terima kasih telah kuat melakukan dua peran sekaligus sebagai ayah dan ibu untuk selama ini, terima kasih untuk ibuku yang selalu kuat dan selalu tegar dihadap anaknya dan terima kasih atas lelah yang tak kau tunjukkan didepan anakmu, atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya, yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki orang tua yang luar biasa. Semoga Ayah di tenangkan di alam sana dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

4. Bapak Raja Ritonga. M.Sy sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan sumbangan fikiran, pengetahuan dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini..
5. Bapak Zuhdi HSB, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kalian Sungguh Luar Bisa.
8. Untuk rekan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) B angkatan 2021 dan Angkatan lainnya yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus sahabat-sahabat saya : Wahyu icharam, Khoirul amri, Anhar alwi, dan Rekan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga kita semua dihindarkan dari status pengangguran.
9. *Last but not least.* Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri M zainuddin muslim, terima kasih telah bertahan jauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, untuk setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai

harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah, terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. dengan pencapaian ini yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Panyabungan , September 2025

Penulis



M Zainuddin Muslim

NIM. 21020035

ABSTRAK

M ZAINUDDIN MUSLIM (NIM. 21020035). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Hadiah dengan Kupon Belanja kepada Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru”

Penelitian ini membahas tentang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada praktik promosi isi ulang air galon berhadiah kupon yang dapat ditukar dengan berbagai barang seperti piring, gelas, dan sendok. Sistem ini menarik minat konsumen, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidaksesuaian antara hadiah yang dijanjikan dengan hadiah yang diberikan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik depot serta konsumen. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kupon hadiah di Depot Air Rahmat efektif menarik pelanggan dan meningkatkan loyalitas, namun dalam praktiknya masih ditemukan inkonsistensi hadiah yang menimbulkan kerugian bagi sebagian konsumen. Dari perspektif hukum Islam, sistem ini diperbolehkan selama hadiah yang diberikan jelas, halal, sesuai janji, dan tidak menambah harga jual. Akan tetapi, ketika hadiah berbeda kualitas atau tidak sesuai dengan kupon, maka praktik tersebut mengandung unsur gharar dan penipuan yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, sistem kupon hadiah dapat dipertahankan selama dilakukan secara transparan, adil, serta sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Kupon Hadiah, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah*

MOTTO PENULIS

“Setiap orang mempunyai gilirannya masing – masing dan
tunggulah giliranmu”

-M Zainuddin Muslim-

DAFTAR ISI

COVER

SAMPUL PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISIi

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan Penelitian6

D. Manfaat Penelitian6

E. Penelitian Terdahulu7

F. Sistematika Penulisan9

BAB II KAJIAN TEORI11

A. Jual Beli Dalam Islam11

B. Undian Berhadiah24

BAB III METODE PENELITIAN35

A. Jenis Penelitian35

B. Sifat Penelitian.....35

C. Pendekatan Penelitian36

D. Lokasi dan Waktu Penelitian36

E. Sumber Data36

F. Teknik Pengumpulan Data37

G. Teknik Pengolahan Data	39
H. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	41
A. Gambaran Umum Desa Purba Baru dan Depot Air Rahmat	41
B. Sistem Penukaran Hadiah dengan Kupon Belanja Terhadap Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Hadiah dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru.....	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan yang suci Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak maupun syari'ah.

Syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah berfungsi sebagai pengingat akan tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹ Dengan muamalah manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam dan lain-lain.

Dalam kegiatan muamalah salah satunya adalah transaksi jual beli. Jual beli menurut pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al Bai* (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran

¹ Usman, M. H., Aswar, A., & Irawan, A. W. *Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan*, (LP2M IAIN Samarinda, 2020), h. 24.

harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.¹ Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukar menukar barang dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum. Jual beli dengan sistem uang dibedakan menjadi dua, yakni jual beli umum berupa menukar uang dengan barang dan jual beli *ash-sharf*, yakni penukaran uang dengan uang. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S al-Nisa ayat 29).³

Agar perjanjian atau akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dari jual beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda, serta adanya lafaz. Sedangkan syarat sahnya perjanjian jual-beli terdiri dari subyek, syarat objek dan lafaz. Mengenai syarat objek yang dijadikan sebagai objek jual beli diantaranya adalah benda atau barang tersebut bersih dalam artian dilarang melakukan jual beli barang-

¹ Biben, T. M., Febriadi, S. R., & Anshori, A. R. *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Lapak di Atas Tanah Milik Pemerintah*, (Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2023), h. 7

² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 41-42

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 421.

barang mengandung unsur najis atau barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Selain itu barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam artian barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.

Pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kemanfaatan suatu barang hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama. Di sisi lain benda atau barang yang menjadi objek harus jelas baik dari jumlah, timbangan, kualitas maupun spesifikasinya.⁴

Jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk yang dipasarkan. Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib. Undian juga dianggap sebagai pemungutan dana dengan cara penyelenggaraan undian atau kupon berhadiah yang dapat menarik masyarakat untuk membelinya agar mendapatkan hadiah tersebut seperti yang dijanjikan. Model sistem untuk undian berhadiah memiliki satu sistem yang sama, yaitu konsumen harus membeli minimal satu kupon yang nantinya akan diundikan. Konsumen akan mendapatkan hadiah sesuai yang telah dijanjikan.

Jual beli dengan sistem berhadiah marak terjadi di sekitar kita. Karena jual beli semacam itu merupakan marketing baru agar produk yang dijual banyak digemari dan dibeli oleh para konsumen. Dengan sistemnya yang semacam itu

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 42-43.

jual beli ini mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan jual beli biasanya. Pada jual beli biasa hanya mendapatkan barang yang dibeli tidak disertai dengan *reward* atau hadiah atas produk yang dibeli. Sebaliknya jual beli dengan sistem berhadiah ketika membeli barang maka akan mendapatkan *reward* atas pembelian produk tersebut. Itulah yang menjadi salah satu keuntungan jual beli dengan sistem berhadiah. Selain hadiah yang dijanjikan jual beli tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen untuk tidak susah payah membeli barang yang menjadi hadiah tersebut.

Seperti halnya dalam jual beli isi ulang air galon berhadiah kupon di Depot Air Rahmat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi ini merupakan usaha yang berkembang disana. Depot air ini menyediakan pelayanan isi ulang air. Depot Air Rahmat Purba Baru apabila mengisi ulang air akan mendapatkan kupon setiap pengisian air di Depot tersebut dan bisa di tukarkan kepada hadiah yang berbagai macam. Hadiah tersebut berupa piring, gelas, sendok dan berbagai macam alat masak lainnya. Ketika hadiah yang tertera di kupon tersebut tidak sesuai bahkan tidak pas dengan jumlah hadiah yang tertera di kupon.⁵ Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen, terkait sistem penukaran kupon di Depot Air Rahmat juga mendapatkan respon yang positif. Misalnya, Bapak Amid (64 tahun, wiraswasta, Dusun IV Desa Purba Baru) mengatakan: “Saya biasanya mengisi ulang galon setiap dua hari sekali. Dalam sebulan, kupon saya sudah terkumpul dan bisa

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pemilik Depot Air Desa Purba Baru 3 Agustus 2025 Pukul 14.17 WIB.

ditukar dengan piring atau gelas. Anak-anak saya juga senang karena merasa seperti mengumpulkan poin hadiah.”⁶ Sementara itu, Ibu Rosmala (57 tahun, pedagang di Pasar Purba Baru) berpendapat: “Yang penting airnya tetap murah dan berkualitas. Hadiah itu bonus saja, tapi cukup membuat pelanggan betah dan kembali lagi.”⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hadiah yang diberikan sederhana, sistem kupon ini mampu menambah daya tarik dan kepuasan konsumen.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa dalam praktiknya objek yang ditukarkan tidak jelas, dalam artian objek tersebut berupa kupon ataukah barang yang menjadi tujuan utama dari pembeli. Di sisi lain barang atau objek tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena objeknya hanya berupa kertas yang tidak dapat dipakai kembali. Dalam sistem tukar menukar kupon berhadiah selisih jumlah penukaran kupon dengan hadiah yang didapat kadang kala mempunyai selisih yang relatif jauh. Di sisi lain ketika hadiah yang diberikan tidak sesuai bahkan tidak pas dengan jumlah yang tercantum di kupon. Bagi yang menerima hadiah merasa rugi dari pembelian isi ulang air galon tersebut. Sehingga jual beli semacam itu merupakan unsur ketidak jelas (*gharar*).

Dari penjelasan diatas jelas sangat penting perhatiannya terhadap jual beli dengan model atau variasi tersebut. Untuk itu peneliti terdorong melakukan kajian lebih lanjut dan menganalisis lebih lanjut tentang proses jual beli dengan model atau variasinya tersebut dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam**

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Amid selaku konsumen Depot Air Rahmat Desa Purba Baru 4 Agustus 2025 Pukul 14.17 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rosmala selaku konsumen Depot Air Rahmat Desa Purba Baru 5 Agustus 2025 Pukul 14.17 WIB.

Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diupayakan agar dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam dan juga sebagai hal yang patut diperhitungkan bagi praktisi hukum dan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terlebih terhadap masyarakat.

Adapun manfaat yang hendak diberikan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Bagi Penulis, dapat dijadikan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dan informasi tentang suatu model akad jual beli dengan sistem berhadiah.

- b. Bagi Akademik, diharapkan Bagi masyarakat dan penjual, dapat dijadikan wawasan, informasi dan pengetahuan tentang pemberian hadiah yang terjadi di Depot Air Rahmat Purba Baru.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu, penulis melakukan penelusuran yang terkait dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Zakiyah Nur mahasiswa STAIN Mandailing Natal tahun 2023 yang berjudul “Analisis Jual Beli *Fuduhuli* Menurut Imam Syafi’i (Studi Pada Pedagang Muslim Pusat Pasar Panyabungan)”. Penelitian ini membahas) Terkait pandangan Imam Syafi’i terhadap jual beli *Fudhuli* serta dalil yang digunakan) dan relevansi pendapat Imam Syafi’i tersebut jika dikaitkan dengan kondisi pedagang tradisional muslim di Pusat Pasar Panyabungan. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya dengan penelitian yang pertama membahas tentang jual beli *fudhuli* sedangkan penelitian ini fokusnya pada sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang jual beli dengan *Fuduhuli* pedagang muslim di pasar Panyabungan. Adapun persamaan dengan penelitian Jual beli pada umumnya melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan uang, sedangkan jual beli penukaran kupon belanja melibatkan penggunaan kupon sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang. Keduanya memiliki kesamaan dalam

prinsip pertukaran, tetapi berbeda dalam mekanisme dan alat yang digunakan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Laylun Azizah mahasiswa STAIN Mandailing Natal tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dengan Koin Shopee Tanam Pada *E-Commerce Shopee*. Penelitian ini membahas) Terkait praktik penggunaan koin game shopee tanam pada *E-Commerce shopee*) Dan tinjauan hukum islam terhadap transaksi dengan koin shopee tanam pada *E-Commerce Shopee*. Kemudian dengan penelitian yang kedua membahas tentang transaksi dengan koin shopee, sedangkan penelitian ini fokus terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon saja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tinjauan hukum Islam dengan koin shopee tanam. Jual beli koin Shopee dan penukaran kupon belanja memiliki kesamaan dalam hal keduanya melibatkan transaksi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan nilai dari produk yang mereka miliki. Keduanya juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengalaman berbelanja di platform Shopee.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Anita Purnama Sutra mahasiswa STAIN Mandailing Natal tahun 2023 yang berjudul “Jual Beli Urbun (Panjar) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Sibanggor Jae Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)”. Penelitian ini membahas) Terkait Jual Beli Urbun di Sibanggor Jae Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal) dan pelaksanaan Jual Beli Urbun (Panjar) di Sibanggor Jae Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan cara jual beli dengan *urbun* menurut prespektif hukum islam. Dan dalam penelitian yang ketiga membahas tentang pelaksanaan jual beli *urbun*, sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang jual beli dengan *urbun*. Jual beli *urbun* dan jual beli penukaran kupon belanja memiliki kesamaan dalam hal melibatkan transaksi yang tidak langsung. Keduanya melibatkan pertukaran nilai, di mana dalam jual beli *urbun*, barang yang dijual belum dimiliki penjual, sedangkan dalam penukaran kupon, nilai kupon ditukarkan untuk mendapatkan barang atau layanan.

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Perbedaannya dengan penelitian yang pertama membahas tentang jual beli *Fudhuli* sedangkan penelitian ini fokusnya pada sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja. Kemudian dengan penelitian yang kedua membahas tentang transaksi dengan koin shopee, sedangkan penelitian ini fokus terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon saja. Dan dalam penelitian yang ketiga membahas tentang pelaksanaan jual beli *urbun*, sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang jual beli dengan *urbun*.

F. Sistematika Pembahasan

1. **Bab I** pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan di jelaskan metode penelitian dan sistematika pembahasan
2. **Bab II** Kajian Teori menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah *konsep Jual Beli Kupon Berhadiah*.

3. **Bab III** membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. **BAB IV** Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Gambaran Umum Desa Purba Baru dan Gambaran Umum Depot Air Rahmat, Sistem Penukaran Kupon Kepada Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penukaran Hadiah dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen di Depot Air Rahmat Purba Baru.
5. **BAB V** Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.